



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
12. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ penyelesaian/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
17. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

18. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: *kontrak* sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.219.452.699.369,00 (lima triliun dua ratus sembilan belas milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp900.087.500.609,00 (sembilan ratus milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.141.658.017,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.323.659.475,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.121.238.048,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp554.500.945.069,00 (lima ratus lima puluh empat milyar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp137.141.658.017,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp5.738.363.166,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp12.312.988.782,00 (dua belas milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

- c. Pajak hiburan sebesar Rp458.361.534,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp3.442.205.369,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp43.735.826.283,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - f. Pajak parkir sebesar Rp219.017.247,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - g. Pajak air tanah sebesar Rp2.126.818.068,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu enam puluh delapan rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp20.589.188,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp6.819.047.730 (enam milyar delapan ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp48.158.706.950 (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp14.109.733.700 (empat belas milyar seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp69.323.659.475 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp60.654.082.475 (enam puluh milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp4.234.530.300 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp4.435.046.700 (empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp139.121.238.048 (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp139.121.238.048 (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp554.500.945.069,00 (lima ratus lima puluh empat milyar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp1.076.250.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp10.923.021.362,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - c. Jasa giro sebesar Rp7.875.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Pendapatan bunga sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan milyar rupiah);
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.675.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp2.220.750.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - h. Pendapatan BLUD sebesar Rp436.320.923.707,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.244.658.616.160,00 (empat triliun dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.145.425.348.513,00 (empat triliun seratus empat puluh lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.233.267.647,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.145.425.348.513,00 (empat triliun seratus empat puluh lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp3.749.463.018.513,00 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan belas ribu lima ratus tiga belas rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Dana Desa sebesar Rp395.962.330.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp99.233.267.647,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang berupa Pendapatan bagi hasil sebesar Rp99.233.267.647,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp74.706.582.600,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah, yang berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp74.706.582.600,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.974.265.726.251,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp3.277.757.195.390,00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.573.468.905.638,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.330.276.332.253,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp320.449.957.499,00 (tiga ratus dua puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.062.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam puluh dua jutarupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.573.468.905.638,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.999.504.589,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu lima ratus delapan puluh sembilanrupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.869.171.802,00 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus duarupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.453.008.459,00 (dua ratus lima belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ribu empat ratus lima puluh sembilanrupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.722.869.177,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.421.619.576,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.743.251.250,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.259.480.785,00 (seratus dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.330.276.332.253,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.665.252.898,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.299.463.763,00 (enam ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enampuluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.857.498.368,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.533.302.599,00 (tujuh puluh dua miliar limaratus tigapuluh tiga juta tigaratus dua ribu limaratus sembilanpuluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp82.733.561.619,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.781.802.716,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp278.405.450.290,00 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp320.449.957.499,00 (tiga ratus dua puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - e. Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - f. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.477.920.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.207.655.099,00 (Seratus delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.922.362.400,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.842.020.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.062.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam puluh dua jutarupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - dan
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.093.000.000,00 (empat puluh delapan milyar sembilan puluh tiga jutarupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp959.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp2.568.789.041.727,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp547.475.905.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.631.439.870,00 (seratus sembilanpuluh enam miliar enamratus tigapuluh satu juta empatratus tigapuluh sembilan ribu delapanratus tujuhpuluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.644.401.774,00 (tiga ratus dua belas milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.506.087.325.298,00 (satu triliun lima ratus enam milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.949.969.785,00 (Lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp547.475.905.000 (limaratus empatpuluh tujuh miliar empatratus tujuhpuluh lima juta sembilanratus lima ribu rupiah), yang berupabelanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp547.475.905.000 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.631.439.870,00 (seratus sembilanpuluh enam miliar enamratus tigapuluh satu juta empatratus tigapuluh sembilan ribu delapanratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;

- k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - m. Belanja modal rambu-rambu;
 - n. Belanja modal peralatan olahraga;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.336.710.994,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.343.194.870,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp275.117.014,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu empat belas rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.909.193,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.151.148.440,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.962.695.502,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp107.652.120.592 (seratus tujuh miliar enam ratus limapuluh dua juta seratus duapuluh ribu limaratus sembilanpuluh dua rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp731.851.526,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh enamrupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.021.752.377,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.960.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp712.010,00 (tujuh ratus dua belas ribu sepuluh rupiah);
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp88.800.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.000.016,00 (dua puluh empat juta enam belas bu rupiah)
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp88.875.605,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp10.594.969.099,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp36.112.622.632,00 (tiga puluh enam milyar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.644.401.774,00 (tiga ratus dua belas milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empatrupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.650.907.990,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus riburupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.782.623.784,00 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.183.370.000,00 (sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.506.087.325.298,00 (satu triliun lima ratus enam milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapanrupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.277.996.725.353,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tigarupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.730.073.671,00 (dua ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.655.426.274,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empatrupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.405.100.000,00 (tiga milyar empat ratus lima juta seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.949.969.785,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal tanaman;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.614.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp199.370.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp707.500.000,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.912.485.785,00 (empat milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp82.611.042.774,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus sebelas juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp1.045.108.446.360,00 (satu triliun empat puluh lima milyar seratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.183.164.686,00 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.021.925.281.674,00 (satu triliun dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.183.164.686 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.017.707.252 (tujuh belas milyar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.165.457.434 (enam milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.021.925.281.674,00 (satu triliun dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp799.568.123.781,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.357.157.893,00 (dua ratus dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.754.813.026.882,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp2.254.813.026.882,00 (Dua triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.254.813.026.882,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.254.813.026.882,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja;
 - d. Sisa penggunaan belanja tidak terduga;
 - e. Sisa belanja transfer;
 - f. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah).

- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.554.813.026.882,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp1.754.813.026.882,00) (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.754.813.026.882,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

- 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690405 198809 2 001